

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG BADAN A MIL ZAKAT DAERAH PROVINSI JAMBI PERIODE 2005-2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

- : a. bahwa susunan keanggotan Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Jambi Periode 2005-2008 vang ditetapkan dengan Peraturan Gubemur Jambi Nomor 5 Tahun 2005 perlu dilakukan perubahan karena ada keanggotaan vang meninggal dunia dan pindah tugas sehingga terjadi kekosongan;
 - b. bahwa perubahan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10)
- 6. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 273 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan. Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelola Zakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG BADAN AMIL ZAKAT

DAERAH PROVINSI JAMBI PERIODE 2005 – 2008

Pasal I

- (1)Merubah Iampiran Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2005 tentang Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Jambi Periode 2005 2008 sebagaimana tertera pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2)Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini. maka lampiran Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2005 tentang susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Provinsi Jambi Periode 2005-2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya me merintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 29 Mei 2007

GUBERNUR JAMBI,

dto

H.ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi pada tanggal 29 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

dto

H.A. CHALIK SALEH

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 8

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN AMIL ZAKAT PROVINSI JAMBI PERIODE 2005-2008

I PEMBINA : 1. GUBERNUR JAMBI

2. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROVINSI JAMBI

II BADAN PELAKSANA:

Ketua : Drs.H.A. Chalik Saleh, MM
Wakil Ketua : H.Adnan Yusuf, BA
Wakil Ketua : Drs.H.Ibnu Hajar, HZ
Sekretaris : Drs.H.Hartono Margono
Wakil Sekretaris : Drs.M. Zaini Zainal
Wakil Sekretaris : Drs.H Irman Khatib
Bendahara : H.M. Amin Sulinta

Bendahara Pembantu : Phopi Octavia Firta, A.Md

Bidang-Bidang

1. Bidang pengumpulan

Ketua : Zainal Abidin Yahya Anggota : 1. H.Darussami Gazali

2. Drs. Muhammad Al-Munawar

2. Bidang Pendistribusian

Ketua : Drs. Ali Firman Ibrata Anggota : 1. H.M. Yahya Az

2. Drs. H.A.Somad Yusuf

3. Bidang Pendayagunaan

Ketua : Drs.H.A.Roni Umar

Anggota : 1. Drs. Abdul Qadir Jailani, MHI

2. H.Abu Bakar Zakaria

4. Bidang Pengembangan

Ketua : Drs. Muksyar. K

Anggota : 1. AR. Sayuti Ibrahim, S.Ag.

2. Drs. M. Idrus

III DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua : Drs.H. Rafii Salim

Wakil Ketua : Drs.H. Supardi Madya, M.Pd.I Sekretaris : H. Hawaii Muhammad, iiA Wakil Sekretaris : H. Pungut Supriadi, Sill, MHl Anggota : 1. Prof.Dr.KH. Sulaiman Abdullah

Prof Dr.H, Asafri Jaya Bakri
 Drs.H.Hasip Kalimuddin Syam, MM

Drs.H.Amril Amir, M,Si
 Drs.H. Lias Hasibuan
 Drs.H.Fahruri, MHum

7. Dr.A.A. Miftah Ali Hasan, M.Ag

IV KOMISI PENGAWASAN

Ketua:H. Syafruddin Effendi, SHWakil Ketua:H. Hasan Kasyimt SHSekretaris:DRS.H. DimyatiWakil Sekretaris:Hasan Basri, S.Ag

Anggota : 1. Drs.HAhmad Madani, M Pd T

2 H.M.Amin Ibrahim, SH
3 Drs.M Taher Rahman
4. Drs. H.M.Hatta Arifin
5. Drs.H.Mukti Zakaria

GUBERNUN JAMBI,

dto

H. ZULKIFLI NURDIN